



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 279
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
UNIT KERJA SMPN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala SMP Negeri 3 Simanindo Nomor : 421.3/021/SMPN.3/I/2019, Tanggal 9 Januari 2019 Perihal : Usulan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2019, sehingga dipandang perlu untuk merubah Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 279 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja SMPN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 279 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja SMPN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
15. Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 279 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja SMPN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KEDUA :/

- KEDUA : Perubahan Atas Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- Nomor urut 6 Kolom 2, atas nama **Jekson Simanjuntak, S.Pd (Penata Tk. I, III/d) NIP. 19770510 200604 1 007**, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama **Raja David Sitindaon, S.Pd (Penata, III/c) NIP. 19830727 201001 1 032**, Sebagai Bendahara Pengeluaran pada SMP Negeri 3 Simanindo.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2019 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR



RAPIDIAN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Pendidikan di Pangururan;
5. Kepala SMPN 3 Simanindo di Lontung;
6. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
7. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.